

EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN POLA KREDIT KOPERASI PRIMER UNTUK ANGGOTA DI KABUPATEN SIAK (STUDI KASUS DI KOPERASI RIMBA MUTIARA KECAMATAN KOTO GASIB)

Ifandi¹, Suranto², Sofyan Muhamad³, Yoga Andriyan⁴

^{1,2} Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

^{3,4} Ilmu Pemerintahan, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: lfandi24@gmail.com

Abstrak

Salah satu permasalahan terbesar di negeri ini adalah kemiskinan. Setiap kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan tidak semua mencapai sasaran. Investasi tersebut dijadikan pemerintah untuk mewajibkan melakukan kemitraan dengan usaha kecil setempat. Melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. PT. Kimia Tirta Utama melaksanakan kemitraan dengan Koperasi Rimba Mutiara dalam Perkebunan Plasma kelapa sawit. Program kemitraan ini mencakup tiga wilayah desa yakni desa Kuala Gasib, Teluk Rimba, dan Buatan I. Perkebunan plasma ini dibuka seluas 2.600 ha dengan jumlah anggota petani koperasi 1.725 orang. Seharusnya dengan program ini masyarakat dapat meningkatkan pendapatan perekonomiannya. Akan tetapi, hal ini tidak sesuai fakta dilapangan. Permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana pemerintah selama ini mengevaluasi program kemitraan serta apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode evaluasi dengan model CIPP yakni Context, Input, Process dan Product. Salah satu temuan penelitian adalah banyak nya masyarakat yang telah menjual kartu keanggotaan koperasi kepada pihak lain. Inilah salah satu hal yang membuat tidak tercapainya tujuan dari program kemitraan. Ini menandakan bahwa masih ada yang kurang tepat di pola pikir masyarakat terhadap program kemitraan. Dibutuhkan peran pemerintah dalam mensosialisasikan program kemitraan dan dibutuhkan pengurus koperasi yang berkompeten serta berintegritas.

Kata kunci: Kemitraan, Evaluasi Kebijakan, Pengentasan Kemiskinan

Abstract

One of the big problems in this country is to poverty. Each of the policies that have been implemented is not all reaches the goal. The investment was made by the Government oblige do a partnership with local small business. Through the regulation of the Minister of agriculture no. 98 the Year 2013 Business Licensing Guidelines of plantations. PT. Kimia Tirta Utama carry out the partnership with the Pearl in the Grove Plantation Cooperative Plasma oil palm. The partnership program includes three villages namely Kuala Gasib, Teluk Rimba and Buatan I. plasma plantations opened an area of 2,600 ha with a total membership of farmers cooperative 1,725 people. This program should be a society can increase the income of the economy. However, it, in fact, does not match field. Problems that would like to be answered is how the Government evaluates the program during this partnership and what became of his supporters and restricting factors. This research uses the qualitative descriptive method. A method of evaluation with the CIPP model i.e., Context, Input, Process, and Product. One of the research findings is a lot of his community who had sold the co-operative membership card to another party. This is one of the things that make the goal, not of the partnership program. This indicates that there are still inappropriate in the public mindset against partnership program. It takes the role of the Government in disseminating partnership program and it takes competent and cooperative sysop has integrity.

Key words: Partnerships, Evaluation Policy, Poverty Reduction

Article History:

Received : 2024-05-28

Revised : 2024-06-25

Accepted : 2024-06-30

PENDAHULUAN

Permasalahan utama negeri ini adalah kemiskinan. Kebijakan pengentasan kemiskinan pada setiap daerah belum lah mencapai target yang sesuai. Sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan salah satunya dengan pola kemitraan swasta dengan masyarakat sekitar. Dengan begitu derasnya arus masuk investasi di daerah-daerah maka pemerintah membuat aturan yang mewajibkan setiap perusahaan dengan skala menengah/besar wajib menjalin kerjasama dengan pembinaan, pelatihan dan saling menguntungkan. Kewajiban tersebut tertuang pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Izin Usaha Perkebunan. Terdapat pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa “perusahaan perkebunan yang mengajukan Izin Usaha Perkebunan (IUP) dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh perseratus) dari luas areal perkebunan inti”.

Pemerintah melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk dapat mengurangi kesenjangan yang ada pada masyarakat. kemitraan tidak sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan akan tetapi dikelola badan-badan kecil seperti koperasi. Ini adalah salah satu upaya untuk menghidupkan kembali perkoperasian yang ada dan juga usaha-usaha kecil masyarakat. kemitraan dilakukan demi untuk mendapatkan nilai-nilai positif dari perusahaan besar terhadap masyarakat. jadi, secara tidak langsung masyarakat mendapatkan bagaimana pengelolaan yang baik dan tepat dalam perkebunan.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan pada pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa “perusahaan perkebunan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling meperkuat ketergantungan dengan pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan. Sifat dari kemitraan adalah adanya saling kerjasama, saling membutuhkan dan saling bertanggung jawab”.

Secara umum, pola kerjasama ini disebut pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) kemudian disempurnakan lagi menjadi pola kredit dan biasanya disebut Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 pada pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain yaitu pola kredit, hibah atau bagi hasil. Pada saat ini pola kemitraan ini berjalan dengan sistem kredit. Yang biasanya dikenal dengan nama pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA).


Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh koperasi itu harus menyangkut segala hal untuk mencapai tujuan bersama anggota koperasi. Koperasi bertujuan meningkatkan perekonomian anggota koperasi secara khusus dan masyarakat umum untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang koperasi, terdapat pada pasal 6 ayat (1 dan 2) menyatakan bahwa jenis-jenis koperasi berdasarkan tingkat dan luas wilayah kerja :

1. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang. Umumnya koperasi primer ini minimal beranggotakan 20 orang.
2. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi. Koperasi sekunder ini terdiri dari beberapa badan-badan koperasi karena memiliki wilayah kerja yang luas dan minimal terdiri dari 3 koperasi yang mendirikan.

Berdasarkan data angka kemiskinan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak, belum ada penurunan signifikan dari angka kemiskinan saat ini. Angka kemiskinan di tabel bawah ini:

Gambar 1. Angka Kemiskinan Kabupaten Siak



Sumber: Badan Pusat Statistik

Data statistik diatas memperlihatkan bahwa angka kemiskinan masih sangat tinggi di kabupaten Siak. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan belum lah tercapai secara utuh dan mengenai sasaran. Seharusnya program-program kemitraan ini sudah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar perusahaan. Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan besar yang bergerak dibidang perkebunan sawit baik perusahaan negara atau swasta sudah banyak di kabupaten Siak. Seharusnya pemerintah daerah bisa memaksimalkan program kemitraan yang merupakan kewajiban dari setiap perusahaan menengah/besar perkebunan untuk bermitra dengan masyarakat sekitar.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam kemitraan adalah kurang keterbukaannya pengelolaan keuangan hasil perkebunan oleh koperasi dan banyaknya masyarakat yang menjual kartu keanggotaan koperasi. Secara otomatis, dengan penjualan kartu maka terjual juga tanah perkebunan yang dimitrakan. Permasalahan itu terdapat pada koperasi Rimba Mutiara menaungi 3 desa yakni Desa Buatn 1, Desa kuala gasib, dan Desa Teluk Rimba. Peneliti menemukan permasalahan pertama yakni tidak transparansinya koperasi dalam mengelola keuangan pembagian hasil panen perkebunan sawit kepada masyarakat. Dimulai semenjak 2008, masyarakat mendapatkan hasil panen sawit hanya Rp. 300.000/bulan. Seharusnya setiap masyarakat bisa mendapatkan uang Rp. 1.500.000-3.000.000/bulan. Berdasarkan berita online <https://www.goriau.com/berita/hukrim/gelapkan-uang-anggota-ketua-koperasi-rimba-mutiara-siak-diperiksa-polisi.html>. (diakses 13 oktober 2017).

Permasalahan kedua adalah banyaknya masyarakat yang menjual tanah perkebunan plasma tersebut kepada masyarakat dari luar. Dengan cara menjual kartu keanggotaan koperasi tersebut terhadap masyarakat luar daerah. Masyarakat beralasan bahwa selama ini hasil perkebunan plasma belum memberikan manfaat dalam peningkatan perekonomian.

Pemerintah daerah seharusnya sudah melakukan evaluasi terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada koperasi. Ini semua terlihat kontras apabila dibandingkan dengan koperasi yang dikelola oleh masyarakat transmigran lebih kondusif dari segi pengelolaan keuangan hasil perkebunan dan tidak ada warga yang menjual tanah perkebunan plasma tersebut. Berbeda ketika koperasi dari masyarakat asli setempat yang banyak menjual tanah perkebunan plasma kepada masyarakat luar. Mencuatnya pengelolaan koperasi yang tidak transparan juga menjadi kendala dalam kemitraan ini.

Esensi dari kebijakan kemitraan ini belumlah sampai pada sasaran yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pengentasan kemiskinan. Harus ada evaluasi kebijakan yang komprehensif terhadap program ini baik dari perusahaan, koperasi serta kondisi sosial masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini yakni

1. Bagaimana Evaluasi Program Kemitraan Pola Kredit koperasi Primer untuk Anggota (KKPA) di Koperasi Rimba Mutiara, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam mencapai tujuan program kemitraan?

TINJAUAN PUSTAKA

Indonesia merupakan negara yang memiliki hutan terluas setelah negara Brazil maka tidak heran eksploitasi terhadap hutan demi menumbuhkan industri perkebunan sangatlah cepat. Begitu masifnya perkebunan kelapa sawit yang merubah hampir sebagian hutan tropis di Indonesia saat ini. Salah satu faktor yang menjadi pemicu adalah permintaan dunia terhadap minyak yang membuat kelapa sawit menjadi primadona baru. Perubahan ini diikuti oleh keinginan masyarakat yang bermula dari karet berubah menjadi kelapa sawit. Menurut Schwarze, S., Euler, M., Gatto, M., Hein, J., Hettig, E., Holtkamp, A. M., & Moser, S. (2015) mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mana masyarakat lebih memilih kelapa sawit ketimbang karet seperti penghasilan lebih besar daripada karet, pekerjaan kelapa sawit lebih ringan ketimbang karet yang bekerja rutinitas serta pengaruh harga dari kelapa sawit dan karet.

Investasi-investasi perusahaan besar asing dan negara secara masif membuka lahan-lahan baru untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit. Dengan banyaknya perusahaan-perusahaan berinvestasi maka akan banyak pula membutuhkan tenaga kerja. Sesuai dengan sebuah penelitian Ismed, S. B., Mariana, M., & Taufik, H. (2012) mengatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja setiap tahun akan meningkat dengan semakin banyaknya perusahaan perkebunan berskala besar masuk ke Indonesia. Ini berbanding lurus dengan masih ada lahan basah yang belum dimanfaatkan oleh komoditi lain serta mengikuti permintaan dunia terhadap minyak kelapa sawit.

Pembukaan lahan yang begitu luas memunculkan konflik-konflik perusahaan dengan masyarakat. Tidak lain permasalahan utama adalah lahan perusahaan yang berdampingan langsung dengan lahan masyarakat terlebih lagi klaim perusahaan terhadap lahan masyarakat. Menurut Srikujam, D. O. (2015) bahwa permasalahan itu muncul dari perbedaan segi luas lahan yang diberikan dari versi KUD, versi Pemerintah Daerah dan versi Perusahaan. Kemudian pendapat lain didukung oleh Krishna, V., Euler, M., Siregar, H., & Qaim, M. (2016) yang menyoroti selalu ada konflik sosial dan konflik lahan antara petani kecil dengan perusahaan perkebunan. Konflik lahan sudah terjadi lama dan pemerintah hanya sebagai penonton serta cenderung lebih memihak kepada pihak perusahaan. Tidak juga heran pihak perusahaan menggunakan kekuatan militer untuk dapat menahan gejolak kemarahan masyarakat. Seharusnya pemerintah bisa meminimalisir konflik tersebut agar tercapai upaya solusi yang baik bagi kedua belah pihak antara masyarakat dengan pihak perusahaan.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan salah satunya adalah Corporate Social Responsibility (CSR) yang berdasarkan pada Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Corporate Social Responsibility secara harfiah diartikan sebagai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Dalam penelitian Suwandi, S., Keban, Y. T., & Martono, E. (2016) mengatakan bahwa praktik CSR itu sendiri menjadi salah satu upaya untuk meredam konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan. Salah satu upaya ini adalah perusahaan membuat program berkelanjutan terhadap masyarakat baik itu dalam bentuk pendidikan, keterampilan, pembinaan masyarakat dan lain-lainnya.

Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk memberdayakan para petani-petani kecil yang swadaya. Menurut Baswir, R., Achmad, N., Santosa, A., Indroyono, P., Hudiyanto, W. I., Winarni, R. R., & Hanu, M. A. (2010) mengatakan bahwa banyak hal yang bisa ditempuh pemerintah demi memberdayakan para petani-petani mandiri/ swadaya maupun koperasi. Salah satunya adalah peninjauan kembali HGU yang telah ada agar dapat mengembalikan hutan-hutan adat milik masyarakat. Pemerintah harus melakukan penghentian pemberian izin baru terhadap perusahaan-perusahaan besar baik dalam maupun luar negeri. Pemerintah membuat kebijakan pemetaan perkebunan kerakyatan diluar kemitraan perusahaan karena selama ini porsi sangat kecil yang didapat oleh para petani mandiri/swadaya.

Pola kemitraan sangat relevan pada saat ini karena kemitraan yang dijalin oleh perusahaan dengan masyarakat sekitar akan mengurangi konflik-konflik yang ada. Pola kemitraan pada awal disebut dengan Perkebunan Inti Rakyat (PIR). PIR ini ada yang untuk masyarakat asli sekitar dan kemudian untuk masyarakat transmigrasi/ pendatang. Program tersebut disempurnakan kembali dengan skema program atau sering disebut dengan (KKPA). Menurut Perdana, A. (2008) mengatakan bahwa program KKPA ini sangat efektif dalam meningkatkan pendapatan para petani dan juga terdapat perubahan perilaku dan tindakan dalam pengelolaan perkebunan dibanding dengan petani yang tidak/tanpa program KKPA. Perubahan ini adalah dampak dari pembinaan dari perusahaan dengan memberi bimbingan terhadap anggota KKPA dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.

Program pola pembagian sawit model KKPA sangat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. model-model seperti ini harus dikembangkan lebih baik lagi agar ada program berkelanjutan dari perusahaan untuk masyarakat sekitar. Dalam penelitian Syahza, A. (2015) menjelaskan bahwa model kredit koperasi primer anggota (KKPA) sebagai salah satu alternatif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar terutama mereka-mereka masyarakat yang berkebun dengan mandiri/swadaya.

Hasil penelitian yang berbeda dari Dwiprabowo, H. (2005) mengatakan bahwa terdapat banyak faktor yang menjadi kegagalan dalam pola koperasi kredit yakni terdapatnya perantara, petani memerlukan biaya besar dalam sertifikasi tanah, diberikannya lahan yang curam sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembuatan terasering. Model kredit-kredit bersifat terbatas (kaku) kurang memperhatikan kebutuhan riil petani dan kondisi sosial budaya ekonomi masyarakat setempat serta kelembagaan yang mengurus kredit terlalu gemuk.

Dalam hal pembuatan sebuah kebijakan pemerintah dituntut bisa memperkirakan kekuatan dan kelemahan yang ada terutama dalam program kemitraan. Menurut Nkongho, R. N., Feintrenie, L., & Levang, P. (2014) menjelaskan bahwa pemerintah harus bisa melihat kekuatan dan kelemahan dari perkebunan kelapa sawit agar ada upaya keberlangsungan sumber daya alam. Kelemahan yang terjadi selama ini kurang maksimalnya pola kemitraan antara perusahaan besar dengan rakyat setempat. Apabila kebijakan kemitraan dapat dimaksimalkan maka akan banyak sekali keuntungan yang didapat dan salah satunya upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

Pola kemitraan ini sangat penting karena dianggap menjadi salah satu roda penggerak pertumbuhan perekonomian masyarakat. Menurut Coleman, M., & Okyere, D. O. (2016) mengatakan bahwa peran sektor swasta sangat diperlukan sebagai penggerak roda pertumbuhan ekonomi masyarakat. pemerintah dan pemangku jabatan harus bisa mengambil kebijakan yang amat baik untuk bisa menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang bermitra terhadap sektor swasta.

Selain sebagai penggerak perekonomian masyarakat, pola kemitraan ini juga bisa memberikan dampak lain seperti sertifikasi tanah, sertifikasi para petani dan lain-lain. Menurut Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015) untuk dapat meningkatkan pendapatan perekonomian para petani dengan skema kemitraan dan petani mandiri/swadaya dengan cara salah satunya adalah sertifikasi berkelanjutan. Senada dengan Mohd Noor, F., Gassner, A., Terheggen, A., & Dobie, P. (2017) yang mengatakan bahwa begitu pentingnya program-program berkelanjutan dari pola kemitraan untuk produksi kelapa sawit terhadap masyarakat sekitar. Salah satu contohnya adalah Sertifikasi berkelanjutan bertujuan agar para petani bisa melakukan kegiatan berkebun yang memperhatikan dampak lingkungan serta menggunakan teknologi tepat guna. Sertifikasi berkelanjutan berfokus pada aktor /petani agar dapat meningkatkan kualitasnya. Sama halnya dengan Van der Ende, S. (2013) mengatakan bahwa perlunya sertifikasi tanah perkebunan sawit serta para petaninya. Dengan adanya sertifikasi seperti ini dapat menjadi program berkelanjutan demi ekosistem alam. Diperlukannya kerjasama baik dari pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Dari beberapa penelitian terdahulu pada tabel diatas menyimpulkan bahwa pola kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat setempat wajib dilaksanakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat sekitar. Penelitian terdahulu hanya membahas masalah teknis dalam hal pengelolaan perkebunan dan menghitung penghasilan dari

perkebunan plasma. Penelitian ini akan meneliti tentang bagaimana evaluasi program kemitraan yang ada terutama dari pihak-pihak yang bermitra baik itu perusahaan, koperasi dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif ini sangat berkaitan dengan pandangan-pandangan, pola pikir masyarakat yang menjadi objek penelitian yang tidak bisa diukur dengan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moloeng, 2011) Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari pengamatan hingga dirasa sudah valid untuk disimpulkan. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas terhadap fenomena-fenomena sosial yang di amati.

Metode penelitian deskriptif kualitatif ini digunakan sangat relevan dengan permasalahan penelitian karena peneliti langsung menjadi bagian dari penelitian dan mengupayakan kedekatan dengan objek penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk mengungkap hal-hal yang membuat program kemitraan tersebut tidak mencapai target. Permasalahan pertama yaitu pengelolaan hasil perkebunan oleh koperasi tidak transparan. Selama 10 tahun perkebunan plasma ini berjalan koperasi hanya memberi uang Rp. 250.000 ribu/bulan. Penghasilan yang tidak masuk akal untuk ukuran perkebunan sawit yang sudah 10 tahun. Permasalahan kedua yaitu melihat bagaimana persepsi masyarakat tentang banyaknya dari mereka yang menjual kartu keanggotaan koperasi yang secara otomatis menjual tanah perkebunan plasma yang didapat setiap kepala keluarga.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di koperasi rimba mutiara, Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak. Lokasi ini dipilih karena masalah pengelolaan koperasi yang tidak baik dan pemberitaan tersebut menyeruak ke media massa dan pada akhirnya membuat kepala koperasi harus dilaporkan ke pihak kepolisian. Permasalahan ini muncul karena selama 10 tahun koperasi mengelola perkebunan plasma seluas 2650 hektare tidak transparan terhadap masyarakat. selama kurun waktu tersebut masyarakat hanya mendapatkan uang Rp. 250.000 ribu/bulan dari hasil dari perkebunan sawit.

Tabel 1. Jenis data dan Teknik Pengumpulan Data

No.	Sampel	Jenis Data	Teknik Pengumpulan Data
1.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	Data Primer	Wawancara dan Dokumentasi
2.	Pihak Koperasi	Data Primer	Wawancara dan Dokumentasi
3.	Masyarakat sebagai petani	Data Primer	Wawancara
4.	Peraturan Per-UU-an, dan dokumen-dokumen lainnya	Data Primer	Dokumentasi
5.	Media Cetak, Laporan-laporan dan kearsipan	Data Sekunder	Dokumentasi

Teknik analisis data ini berkaitan dengan data-data yang sudah dikumpulkan yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan pada penelitian ini. Analisis data pada kualitatif menurut Moloeng (2011) adalah analisis metode ini lebih gampang ketika berhadapan dengan dua pilihan pernyataan. Sama halnya dengan Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono, 2011) analisis data terbagi tiga macam:

1. Reduksi data sebagai pemilihan, penyederhanaan dan penyaringan data-data yang terdapat lapangan. Menggolongkan data-data yang relevan agar mudah dalam penarikan kesimpulan.
2. Penyajian data adalah penggambaran data-data yang telah didapatkan dalam bentuk teks/narasi, bagan agar dapat dipahami dengan mudah.

3. Penarikan kesimpulan ini berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan disajikan berdasarkan kesesuaiannya kemudian dihasilkan kesimpulan yang sangat jelas dan detail.

PEMBAHASAN

Pada bab ini terdapat data-data yang dihasilkan dari penelitian terhadap evaluasi program kemitraan pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota di Kabupaten Siak pada Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib. Penelitian ini menggunakan konsep model yang dikembangkan oleh Stufflebeam (1967) yakni: model Context, Input, Process, Product (CIPP).

Evaluasi Konteks (Context)

Pada aspek evaluasi konteks ini membahas terkait peraturan-peraturan program kemitraan, kriteria-kriteria asyarakat yang wajib menjalankan kemitraan dan asyarakat yang menjadi target program kemitraan.

Peraturan-Peraturan tentang Kemitraan

Peraturan-peraturan tentang Kewajiban Kemitraan dan Kriteria Usaha-Usaha yang Wajib Melakukan Kemitraan. Dasar-dasar landasan hukum terkait aturan-aturan mengenai program kemitraan.

Tabel 2. Peraturan-peraturan tentang Program Kemitraan

No.	Peraturan-peraturan	Perihal
1.	Undang-undang No. 09/1992	Usaha Kecil
2.	Undang-Undang No. 40/2007	Perseroan Terbatas
3.	Undang-Undang No. 18/2004	Perkebunan
4.	Undang-Undang No. 25/1992	Koperasi
5.	Peraturan Pemerintah No. 44/1997	Kemitraan
6.	Peraturan Menteri Pertanian No. 98/2013	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
7.	Peraturan Menteri Pertanian No. 29/2016 perubahan Permentan No. 98/2013	Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
8.	Peraturan Menteri Pertanian No. 82/2013	Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani
9.	Keputusan Gubernur Riau No. 07/2001	Tata cara pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit koperasi primer untuk anggota
10.	Keputusan Bupati Siak No. 379/HK/KPTS/2016	Penetapan Kelompok Tani Dewasa, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pemuda Tani dan Gabungan Kelompok Tani Se-Kabupaten Siak
11.	Keputusan Koperasi No. 15/KOP-RM/TR/X/II	Penetapan Nama Petani Peserta Tahap 1 Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Antara PT. Kimia Tirta Utama (KTU) dengan

Koperasi Rimba Mutiara di Kecamatan
Koto Gasib.

Sumber: Data Olahan Peneliti

Dari daftar peraturan-peraturan terkait kemitraan diatas, peraturan yang menjadi landasan utama program kemitraan ini wajib dilakukan dengan syarat tertentu adalah Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang kemitraan. landasan-landasan hukum diatas tidak hanya terkait kemitraan saja akan tetapi mengenai hal-hal kriteria usaha-usaha yang wajib melakukan kemitraan, pola-pola kemitraan, dan masyarakat yang menjadi sasaran program kemitraan.

Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan. Terdapat pada pada pasal 1, ayat 1 berbunyi:

“Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan”.

Dari pengertian kemitraan diatas adalah bertujuan agar ada saling menguntungkan antara usaha menengah/besar dengan usaha kecil. Perbedaan usaha menengah/besar dan kecil adalah:

Tabel 3. Ciri-ciri Perbedaan Usaha Menengah/Besar dengan Kecil

Usaha menengah/besar	Usaha kecil
Kegiatan ekonominya usaha menengah/besar mempunyai kekayaan bersih lebih besar daripada kekayaan usaha kecil	Kegiatan ekonomi nya mempunyai kekayaan bersih lebih kecil daripada kekayaan bersih usaha menengah/besar
Memiliki usaha inti yang terintegrasi dengan industri pengolahan hasil inti	Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,-(dua ratus juta) tidak termasuk tanah dan bangunan.
Mempunyai lahan inti 250 ha atau lebih untuk jenis perkebunan sawit dari IUP/IUP-B	Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)

Tabel diatas menunjukkan beberapa ciri-ciri perbedaan usaha menengah/besar dengan usaha kecil. Salah satu tujuan kemitraan antara usaha menengah/besar dengan usaha kecil adalah menumbuhkan iklim perekonomian yang seimbang agar tidak terjadi penguasaan pasar secara monopoli, oligopoli, dan monopsoni oleh beberapa kelompok tertentu yang akan semakin menekan usaha kecil yang ada.

Dampak dari Peraturan Menteri Pertanian ini yang mengharuskan perusahaan skala menengah/besar harus bermitra dengan usaha-usaha kecil. Peraturan ini menggerakkan iklim perekonomian dengan cara usaha-usaha menengah/besar untuk bermitra agar saling menguntungkan dan berkelanjutan. Hasil wawancara dengan bapak H. Sofyan Akhmad selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa :

“kami melihat bagaimana perusahaan besar yang ada didaerah kami haruslah memberikan efek yang besar buat kami masyarakat setempat. maka dari itu kami melihat bahwa aturan ini memberikan ruang kepada masyarakat untuk bermitra dengan perusahaan KTU”. (wawancara november 2017)

Dengan adanya inisiasi dari 3 desa yang ingin mendirikan koperasi untuk mengelola perkebunan plasma sebagai dampak dari kemitraan PT. KTU dengan masyarakat 3 desa yakni Desa Kuala Gasib, Teluk Rimba dan Buatun 1. Pola kemitraan yang terlaksana adalah perkebunan plasma untuk masyarakat dengan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA)

kemudian berdiri Koperasi Rimba Mutiara yang terletak di desa Kuala Gasib. Koperasi Rimba Mutiara ini sebagai wadah yang mengurus perkebunan plasma antara masyarakat dengan PT. Kimia Tirta Utama (KTU). Perusahaan ini mempunyai Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan pada tahun 1998 atas PT. Kimia Tirta Utama dengan izin lahan ± 13000 ha. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang terdapat pada pasal 15 menyatakan bahwa setiap perusahaan perkebunan yang mengajukan izin usaha seluas 250 ha/lebih maka wajib memfasilitasi perkebunan rakyat paling kurang 20% dari luas areal IUP.

Masyarakat yang Menjadi Sasaran Program Kemitraan

Kriteria Masyarakat yang Menjadi Sasaran Program Kemitraan

Berdasarkan Peraturan Menteri No. 98 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan. Terdapat pada pasal 15, ayat 3 menyatakan bahwa: Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar harus mempertimbangkan beberapa hal :

1. Ketersediaan lahan
2. Jumlah masyarakat sekitar yang layak jadi peserta
3. Kesepakatan kemitraan tersebut harus diketahui oleh kepala Dinas Provinsi/Kabupaten sesuai kewenangan masing-masing.

Dan pada pasal 15, ayat 4 menyatakan kelayakan masyarakat sekitar yang menjadi peserta program kemitraan yakni :

1. Masyarakat yang lahannya digunakan untuk pengembangan perkebunan dan berpenghasilan rendah
2. Harus bertempat tinggal disekitar IUP perusahaan
3. Sanggup melakukan pengelolaan kebun
4. Masyarakat yang layak menjadi peserta itu ditetapkan oleh bupati/walikota yang merujuk pada usulan camat dan desa setempat

Berdasarkan kriteria aturan diatas maka dari ketiga desa ini layak menjadi peserta program kemitraan dari PT. Kimia Tirta Utama (KTU). Ketiga desa ini berada pada wilayah daerah aliran sungai (DAS) yakni sungai siak. Masyarakat ketiga desa ini sebagian besar bermata pencarian sebagai petani karet, sawit secara mandiri dan nelayan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

"dari pihak koperasi mengutamakan warga tempatan untuk menjadi peserta. Akan tetapi setelah banyaknya tekanan dari berbagai pihak maka pihak koperasi membagi tiga kategori peserta yakni:

1. Warga tempatan asli suku setempat yakni melayu, warga yang terkena lahan oleh perusahaan. 2 ha/petani
2. Warga pendatang dengan KK dan KTP desa tersebut berbagai suku dan pemuda 1,5 ha/petani
3. Warga tempatan yang sudah berdomisili keluar kampung 1 ha/petani (wawancara november 2017)

Berdasarkan wawancara diatas, terdapat 3 kriteria masyarakat yang menjadi peserta program kemitraan. Kriteria diatas menghasilkan 1.725 peserta program kemitraan dengan luas lahan plasma 2.653 ha. Keputusan tersebut telah dihasilkan melalui Keputusan Bupati Siak No. 379 Tahun 2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Dewasa, Kelompok Tani Wanita, Kelompok Pemuda Tani dan Gabungan Kelompok Tani Se-Kabupaten Siak. Dilanjutkan dengan Keputusan Koperasi Rimba Mutiara No. 15/KOP-RM/TR/II tentang Penetapan Nama Petani Peserta Tahap 1 Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA antara PT. Kimia Tirta Utama (KTU) dengan Koperasi Rimba Mutiara di Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak.

Keputusan Koperasi Rimba Mutiara menghasilkan 500 orang petani dengan luas lahan 1000 ha maka setiap petani mendapatkan lahan seluas ± 2 ha. 500 petani dengan luas lahan 1000 ha adalah untuk peserta KKPA tahap I sedangkan tahap II menghasilkan 1225 petani dengan luas lahan 1600 ha. Untuk pembagian luas lahan pada tahap II terdapat perbedaan setiap petani sesuai kriteria-kriteria yang diputuskan oleh pihak koperasi.

Evaluasi Masukan (Input)

Evaluasi masukan ini bertujuan untuk mempertimbangkan kemampuan kelompok/badan/institusi dalam melaksanakan suatu program. Pada aspek evaluasi masukan ini membahas terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan untuk program kemitraan.

Sumber Daya Manusia

Kesesuaian keahlian SDM yang bekerja dalam pengelolaan perkebunan plasma

Sumber daya manusia adalah salah satu penggerak suatu program dan penentu lancarnya suatu program. Sumber daya manusia harus mumpuni untuk menduduki suatu posisi sesuai dengan keahliannya. Pada program kemitraan pola KKPA ini secara penuh dikelola oleh perusahaan yakni PT. Kimia Tirta Utama (KTU). Pola ini mengharuskan perusahaan mengelola perkebunan inti serta plasma masyarakat. Manajemen suatu perusahaan dalam skala besar melibatkan para ilmuwan dalam mengelola perkebunannya. Seperti dalam hal pemberian pupuk, tidak semua pupuk cocok untuk beberapa keadaan dan struktur tanah. Hal semacam ini para ilmuwan lah yang meneliti hal tersebut. Posisi perkebunan plasma Koperasi Rimba Mutiara sebagian besar terletak pada tanah rawa basah dan gambut. Sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Thathar. S., SHI selaku Kepala Unit Perkebunan Dan Pengawasan yang mengatakan bahwa:

“Seluruh perawatan perkebunan plasma langsung dikelola oleh pihak perusahaan yakni PT. Kimia Tirta Utama. Akan tetapi, kami selaku pihak koperasi tetap melakukan pengawasan terhadap setiap karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan agar terhindar dari kasus-kasus seperti pencurian buah TBS, pupuk, racun dan lain sebagainya”.
(wawancara november 2017).

Tabel3. Koperasi Rimba Mutiara Unit Perkebunan dan Pengawasan Ringkasan Perawatan (Afdeling BQ) Kebun KKPA

No.	Hari/tanggal	AFD	Item Kerja	Blok	Luas Ha	Pupuk dan Racun	Dosis	Sistem Kerja	Biaya
1.	Rabu,01/11/2017	Q	Pemupukan	19	49,73	NPK	5,150	Manual	2,237,850
2.	Kamis,02/11/2017	Q	Pemupukan	18	44,37	NPK	4,700	Manual	1,996,650
3.	-	Q	Tapak timbun	4,12	-	-	45,pkk	Manual	382,500
4.	Sabtu,04/11/2017	Q	Pruning	9	28,24	-	-	Manual	3,106,400
5.	Selasa,07/11/2017	Q	Dongkel	5,7	31,01	-	-	Manual	1,860,600
6.	Rabu,08/11/2017	Q	Wdc	4	28,89	Gromoxion	14 L	Semprot	1,011,150
7.	Rabu,15/11/2017	Q	Piringan	1,2,3	43,69	-	-	Manual	9,480,730
8.	Jumat,17/11/2017	Q	Cpt	5	29,55	Round up	0,25	Semprot	738,750
9.	Senin,20/11/2017	Q	Cwm sisip	4	28,89	-	-	Manual	6,269,130
10.	Selasa,21/11/2017	Q	Pruning	13	31,23	-	-	Manual	3,435,300

Sesuai keterangan tabel diatas, pekerjaan-pekerjaan tersebut yang akan diawasi oleh pihak koperasi dari unit perkebunan dan pengawasan terhadap karyawan perusahaan. Tabel diatas merupakan ringkasan perawatan perkebunan plasm dalam kurun waktu 1 bulan. Semua pekerjaan tersebut menanggung beban biaya yang kemudian itu dipotong dari hasil panen perkebunan plasma.

Pada stuktur kerja koperasi Rimba Mutiara terdapat beberapa unit yang membidangi suatu pekerjaan salah satunya Unit Perkebunan dan Pengawasan. Unit ini mempunyai tugas, pokok dan fungsi. Salah satunya adalah mengawasi setiap kinerja karyawan perusahaan dalam memanen perkebunan plasma, mengawasi setiap perawatan yang dilakukan, mengawasi timbangan TBS dan verifikasi laporan perkebunan plasma dari perusahaan. Semua staff dari unit perkebunan dan pengawasan hanya ada 1 yang bergelar kesarjanaan yakni Thathar.S.,SHI dengan bidang hukum islam sedangkan yang lain sampai pada Sekolah Menengah Atas (SMA). Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bapak Thathar.S., SHI selaku Kepala Unit Perkebunan Dan Pengawasan yang mengatakan bahwa:

“Didalam struktur kerja unit kami memang kurang memiliki SDM yang berkompeten akan tetapi, SDM kami telah diberi pelatihan oleh pihak perusahaan seperti pelatihan untuk

unit pengawas kebun timbangan, verifikasi, perlindungan kebun dan komandan regu. Rata-rata petugas dalam unit perkebunan dan pengawasan kami memiliki ijazah paling tinggi SMA sederajat dan ada juga yang mengambil paket ijazah. Hal ini yang membuat petugas-petugas kami untuk dilatih oleh pihak perusahaan. Pelatihan-pelatihan dilaksanakan secara terpusat oleh pihak perusahaan terhadap karyawan koperasi Rimba Mutiara". (wawancara November 2017)

Sarana dan Prasarana

Ketersediaan Lahan untuk Perkebunan Plasma

Pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang terdapat pada pasal 15 ayat 1 menyatakan bahwa:

"Perusahaan Perkebunan yang mengajukan IUP-B atau IUP dengan luas 250 (dua ratus lima puluh) hektar atau lebih, berkewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar dengan luasan paling kurang 20% (dua puluh per seratus) dari luas areal IUP-B atau IUP".

Apabila dimaknai satu pasal ini maka seharusnya lahan perkebunan plasma tepat berada dalam perkebunan inti perusahaan sesuai dengan diterbitkannya IUP dari pemerintah. Hal ini senada dengan hasil wawancara bersama bapak Rusdi selaku Kepala Unit Bidang Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan yang menyatakan bahwa:

"permasalahan lahan yang ada saat ini itu muncul dari multi tafsir terhadap peraturan itu sendiri. Seharusnya perusahaan membuat perkebunan plasma bersamaan inti yang dimiliki. Jika perkebunan plasma berdiri diluar inti maka seharusnya perkebunan plasma harus prosedur izin lahan plasma atau ada IUP lagi selain IUP perusahaan. Akan tetapi semua itu tidak berjalan dengan baik maka tidak heran pembangunan perkebunan plasma itu rumit. Selain harus memperhatikan batas-batas IUP perusahaan dan juga batas-batas perkebunan plasma tersebut". (wawancara november 2017)

Jika melihat kepasal selanjutnya yakni pasal 15 ayat 2 maka jelas dinyatakan bahwa posisi perkebunan plasma tepat berada diluar areal IUP perusahaan. Akan tetapi, yang ada hanya peraturan terkait pedoman perizinan usaha perkebunan dengan skala menengah hingga besar dan tidak ada prosedur perizinan perkebunan plasma. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara diatas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Sofyan Akhmad selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

"salah satu permasalahan rumit yang kami hadapi adalah penentuan lahan perkebunan plasma karena berada diluar IUP nya perusahaan. Kami selaku pengurus harus mengetahui seberapa tanah adat, tanah milik masyarakat secara pribadi yang terkena dampak dari perkebunan inti dan plasma".(wawancara november 2017)

Permasalahan ketersediaan lahan untuk menjadi perkebunan plasma masih menjadi hal yang rumit. Perkebunan plasma yang dikelola oleh Koperasi Rimba Mutiara memiliki luas lahan sekitar ± 2600 ha. Pembangunan perkebunan plasma ini terbagi menjadi dua tahap yakni:

1. Tahap pertama dibuka lahan seluas ± 1000 ha untuk 500 petani.
2. Tahap kedua dibuka lahan seluas ± 1600 ha untuk 1225 petani.

Hasil wawancara diatas memberikan keterangan bahwa belum adanya prosedur tentang bagaimana perkebunan plasma dibangun baik dari segi aturan dan teknisnya. Pembangunan kebun plasma ini harus memperhatikan batas-batas dengan IUP nya perusahaan, hutan lindung, konservasi serta tanah adat masyarakat. Pembangunan perkebunan plasma harus memperhatikan kondisi dan struktur tanahnya. Akses masuk dan keluar dari perkebunan plasma. Sarana-sarana pendukung seperti drainase, jalan yang minimal sudah dalam pengerasan, tempat pengumpulan buah dan posko-posko sebagai tempat untuk pemantauan perkebunan. Sarana dan prasarana dalam pembangunan perkebunan plasma ini menjadi salah satu hal yang penting untuk terlaksananya program kemitraan.

Sumber Pendanaan

Ketersediaan Anggaran untuk Membuka Lahan Perkebunan Plasma Masyarakat Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan

Usaha Perkebunan yang terdapat pada pasal 16, ayat 1 mengatakan bahwa:

“Kewajiban memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan memanfaatkan kredit, bagi hasil dan/atau bentuk pendanaan lain sesuai dengan kesepakatan dan peraturan perundang-undangan”.

Dari pasal 16 ayat 1 diatas jelas bahwa, pola kemitraan dengan perusahaan besar memanfaatkan sumber pendanaan dari pihak ketiga baik itu secara kredit, bagi hasil dan segala bentuk pinjaman sumber pendanaan lainnya. Hasil wawancara dengan bapak H. Ahmad Sofyan selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Diawal waktu pembangunan perkebunan plasma kami bingung terkait sumber pendanaan yang akan menalangi pembangunan kebun tersebut. Akan tetapi, semua itu dibantu oleh pemerintah dan perusahaan sehingga sumber pendanaan kami di talangi oleh pihak Bank CIMB Niaga”. (wawancara november 2017)

Untuk pembangunan perkebunan plasma oleh pihak perusahaan dibantu oleh pihak ketiga yakni Bank CIMB Niaga dengan cara kredit. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan kebun tahap pertama dan kedua yakni:

1. Kredit tahap pertama diawali pada tahun 2000 lunas pada tahun 2012
2. Kredit tahap kedua diawali pada tahun 2001 lunas pada tahun 2013

Akan tetapi, waktu pelunasan kredit tersebut tidak tepat pada waktunya. Hasil wawancara dengan salah satu ketua kelompok tani yakni bapak Zainal Abidin mengatakan bahwa :

“Pada kesepakatan awal memang kredit akan lunas pada tahun 2012 dan 2013. Akan tetapi, pelunasan itu tidak tepat pada waktunya. Pelunasan kredit kedua tahap tersebut yakni:

1. Kredit tahap pertama yang seharusnya lunas pada tahun 2012 akan tetapi, lunas pada tahun 2014
2. Dan kredit tahap kedua yang seharusnya lunas pada tahun 2013 akan tetapi, lunas pada tahun 2016 akhir” (wawancara desember 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh bapak H. Ahmad Sofyan selaku Ketua Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa :

“Untuk pembayaran pelunasan kredit perkebunan plasma baik tahap pertama dan kedua memang terjadi keterlambatan pelunasan hingga akhir 2016. Ini terjadi disebabkan dari awal mulai pembangunan perkebunan plasma tidak diawasi penuh oleh koperasi dan hanya diawasi oleh mandor dari perusahaan saja. Hal ini lah yang membuat kami kecolongan”.(wawancara november 2017)

Sistem kredit yang dijalankan oleh pihak koperasi terhadap pihak Bank CIMB Niaga serta PT. Kimia Tirta Utama adalah dengan pembagian 3 porsi yakni 45% untuk pihak Bank, 45% untuk pihak perusahaan dan 10% untuk koperasi serta petani. Tanggungan kredit tiap petani itu berbeda karena luas lahan yang dimiliki pun berbeda-beda. Patokan utamanya adalah setiap 1 kapling/2 ha lahan dikenai beban sebesar Rp. 40 juta. Tanggungan ini lah yang harus dilunasi setiap petani selama masa kredit berlangsung. Dari keterangan diatas, bahwa jika sumber pendanaan sudah dipenuhi maka harus diawasi bagaimana dana itu dipergunakan dan kemudian untuk mengembalikan dana kredit tersebut.

Evaluasi Proses

Evaluasi proses ini bertujuan untuk melihat sampai sejauh mana program tersebut telah berjalan. Pada aspek evaluasi proses ini membahas terkait dengan bagaimana selama ini proses pelaksanaan program baik dari segi pendukung dan penghambat.

Proses Pelaksanaan Program Kemitraan baik Faktor Pendukung dan Penghambatannya

Setiap program yang akan dan telah dilaksanakan pasti menemui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambatnya. Begitu juga dengan program kemitraan-kemitraan yang telah ada. Faktor-faktor pendukung salah satunya adalah seperti kita mempunyai lahan yang luas untuk perkebunan plasma, pemerintah daerah yang memberi bimbingan terhadap masyarakat terkait kemitraan dan juga pihak perusahaan yang telah melaksanakan kemitraan tersebut. Akan tetapi, ada faktor-faktor penghambatnya salah satunya seperti prosedur pendirian koperasi yang masih rumit, izin pembangunan perkebunan plasma yang tidak mudah dan lain sebagainya. Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Dari awal pendirian koperasi kami harus berjuang dengan inisiasi dari ketiga desa.

Kemudian membuat kesepakatan dengan pihak perusahaan dan disaksikan oleh pemerintah daerah. Izin lahan perkebunan plasma berbeda dengan perkebunan inti perusahaan yang membuat kami harus lapor berbagai dinas terkait lahan plasma. Dibutuhkan kepiawaian pengurus dalam menghadapi berbagai tekanan dari luar baik terkait luas lahan petani dan masyarakat yang berhak mendapatkan lahan perkebunan plasma. Kami juga terlalu lama menikmati masa kredit yang seharusnya bisa lebih cepat”.

Koperasi Rimba Mutiara adalah salah satu koperasi yang memiliki keanggotaan banyak yakni sebanyak 1.725 anggota. Luas lahan yang dimiliki sekitar 2.600 ha. Terjadi jumlah anggota petani yang lebih banyak ketimbang lahan plasma yang ada karena merangkul ketiga desa. Dari pihak koperasi membuat 3 kriteria terkait pembagian lahan perkebunan plasma pada setiap petani. Banyaknya tekanan lainnya terkait pendirian koperasi dan perkebunan plasma. Seperti adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengurus koperasi, adanya oknum yang bermain dalam penjualan kartu keanggotaan dan pengurus koperasi yang kurang komitmen. Hal ini senada dengan wawancara bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Banyak tekanan yang kami hadapi sebagai pengurus baik dari anggota koperasi dan pihak-pihak luar yang bermain. Dari kesemua faktor penghambat kami semua Alhamdulillah kami sudah melewati semuanya dengan baik. Perkebunan plasma sudah melewati masa kredit selama kurang lebih 15 tahun”. (wawancara, november 2017)

Masa kredit telah usai dan kini para petani harus sudah mulai mempersiapkan untuk peremajaan perkebunan plasma. Masa umur kelapa sawit produktif hanya sekitar 25 tahun. Separuh dari itu telah digunakan untuk pelunasan kredit. Hal senada juga telah disampaikan bapak Erwan Sugiharto, SE selaku Bendahara Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa :

“Walau kami telah melewati masa kredit itu akan tetapi, kami tidak berpuas diri dengan hasil sekarang. Mengingat bahwa persiapan peremajaan untuk beberapa tahun kedepan lebih penting”. (wawancara november 2017)

Pola kemitraan yang dilaksanakan seperti perkebunan plasma itu tidak hanya saling menguntungkan tetapi juga saling melindungi antara keduanya.

Evaluasi Hasil

Evaluasi ini berfokus pada hasil manfaat setelah program dilaksanakan. Apakah tujuan utama dari program tersebut telah tercapai atau malah sebaliknya. Pada aspek ini membahas bagaimana manfaat/dampak yang ditimbulkan oleh program kemitraan tersebut.

Dampak Program Kemitraan Terhadap Perekonomian Masyarakat

Pada Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang mana mewajibkan perusahaan skala menengah/besar untuk melakukan kemitraan dengan usaha-usaha kecil. Tidak lain tidak bukan adalah untuk melindungi investasi dalam skala besar dan juga memberikan efek yang besar terhadap lingkungan sekitarnya. Hal ini juga dapat mengurangi kesenjangan perekonomian dimasyarakat dengan program kemitraan tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Indra selaku salah satu ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah sejak program kemitraan telah digulirkan dan masa kredit telah lunas. Kami mendapatkan pendapatan lain dan sangat menikmati hasil dari perkebunan plasma. Petani yang mempunyai lahan 2 ha biasanya akan menerima hasil kebun sawit sekitar Rp.6 juta. Perkebunan plasma dikelola secara penuh oleh perusahaan maka kami petani bisa membuka usaha ataupun bekerja yang lain”. (wawancara desember 2017)

Rata-rata pendapatan petani perkebunan plasma biasanya akan mengikuti masa buah sawit. Buah sawit akan ada masa menghasilkan buah yang banyak ,ada juga lagi masa sedikit dan juga dari umur pohon sawit tersebut serta harga buah sawit perkebunan plasma ditentukan oleh pemerintah provinsi Riau.

Program kemitraan dalam perkebunan plasma ini sangatlah membantu meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat setempat. Hasil dari wawancara dilapangan terhadap para petani untuk rata-rata pendapatan dari hasil perkebunan plasma yakni:

1. Lahan petani 2 ha akan mendapatkan penghasilan kisaran Rp. 3 juta – 6 juta

2. Lahan petani 1,5 ha akan mendapatkan penghasilan kisaran Rp. 2 juta – 5 juta

3. Lahan petani 1 ha akan mendapatkan penghasilan kisaran Rp. 1 juta – 3 juta

Keterangan diatas terkait penghasilan para petani perkebunan plasma dibenarkan oleh pihak Koperasi Rimba Mutiara yakni wawancara dengan bapak Erwan Sugiharto selaku Bendahara Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“penghasilan dari perkebunan plasma sudah dapat membantu perekonomian masyarakat kita. Pengelolaan dan perawatan perkebunan plasma yang menjadikan penghasilannya bagus serta harga yang kami peroleh adalah harga pabrik dari pemerintah Provinsi Riau bukan harga para tengkulak/toke sawit yang ada dimasyarakat”. (wawancara november 2017)

Penentuan harga buah sawit untuk wilayah Riau dan perkebunan plasma dilaksanakan oleh berbagai pihak yakni Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan pada bidang unit perkebunan dengan Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit Provinsi Riau, 10 perusahaan perkebunan sawit skala besar Provinsi Riau dan kepala asosiasi petani kelapa sawit Provinsi Riau.

Tujuan utama program kemitraan dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan. Kemitraan tersebut dilakukan dengan cara pembangunan perkebunan plasma untuk masyarakat sebagai petaninya. Perkebunan plasma tersebut terletak dibawah naungan sebuah koperasi sehingga petani memiliki kartu keanggotaan sebagai anggota dan pemilik lahan perkebunan plasma. Program kemitraan ini tidak serta merta menghasilkan produk yang baik yakni meningkatnya pendapatan perekonomian masyarakat setempat. ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang menjual kartu keanggotaan koperasi yang secara otomatis juga menjual lahan perkebunan plasma miliknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Sungguh disayangkan terkait jual beli kartu koperasi. Kami dari pihak koperasi sudah banyak mengetahui bahwa banyak masyarakat yang telah menjual kartu keanggotaan koperasi kepada masyarakat luar desa setempat. Padahal didalam aturan keputusan koperasi awal kita sangat melarang memperjualbelikan kartu keanggotaan. Dengan banyaknya masyarakat memperjualbelikan kartu koperasi maka kesejahteraan masyarakat setempat tidak tercapai dan yang sejahtera adalah masyarakat membeli kartu tersebut”.

Memperjualbelikan kartu koperasi maka akan menimbulkan dampak yang buruk bagi program-program kemitraan yang akan datang dalam bentuk perkebunan plasma. Tujuan utama kemitraan adalah untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat. Masuknya perusahaan besar dalam bidang perkebunan sawit akan menimbulkan ketimpangan sosial didaerah setempat maka salah satu cara untuk mengurangi hal tersebut adalah program kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat sekitar.

Hasil wawancara dengan bapak Rusdi selaku Kepala Unit Bidang Perkebunan di Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang mengatakan bahwa:

“Dari peraturan yang sudah ada tidak ada satu pun yang melegalkan jual beli kartu keanggotaan koperasi. Program kemitraan yang kita laksanakan harus lah memberikan multi player effect yang besar terhadap masyarakat setempat terutama peningkatan pendapatan perekonomian. Rugi besar sekali bagi masyarakat yang telah menjual kartu koperasi tersebut. Hal ini akan menimbulkan preseden yang buruk terhadap masyarakat yang telah menjual kartu keanggotaan koperasi”. (wawancara november 2017)

Dari beragam hasil wawancara dengan setiap ketua kelompok tani Koperasi Rimba Mutiara yang terdiri dari 59 kelompok tani. Perbandingannya adalah 50% yang masih belum menjual sedangkan 50% petani sudah menjual kartu keanggotaan koperasi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan bapak Muhammad Nazar selaku Sekretaris Koperasi Rimba Mutiara yang mengatakan bahwa:

“Kita dari pengurus sudah menghimbau kepada masyarakat bahwa untuk tidak menjual kartu koperasi. Sejak awal kesepakatan pihak perusahaan pun kita sudah antisipasi. Akan tetapi, pola pikir masyarakat kita yang ntah bagaimana yang hanya berpikir sesaat bukan jangka panjang. Fenomena saat ini adalah gesekan antara masyarakat yang tidak menjual kartu koperasi dengan yang sudah menjual kartu koperasi tersebut. Bagi yang belum menjual sudah dapat menikmati hasil dari perkebunan plasma secara penuh. Semoga hal ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi kita semua”. (wawancara november 2017)

Hal seperti ini dibutuhkan kepiawaian pengurus koperasi agar dapat menjaga keutuhan kepemilikan kartu koperasi pada setiap anggotanya dan aturan yang tegas tentang pelarangan jualbeli perkebunan plasma dari dinas terkait baik pemerintah kabupaten dan provinsi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi program kemitraan pola kredit koperasi primer anggota di Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak pada bab v dengan metode Evaluation CIPP (Context, Input, Process, Product) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek Evaluasi Konteks (Context) ini menunjukkan bahwa landasan-landasan hukum yang terkait kewajiban kemitraan dan kriteria masyarakat yang layak jadi peserta kemitraan sudah bagus untuk pelaksanaan program kemitraan.
2. Aspek Evaluasi Input (Input) ini menunjukkan bahwa harus ditata kembali terkait hal sumber daya manusianya yang harus berkompeten dan berintegritas terutama yang bekerja di koperasi, didukung sarana dan prasarana yang jelas prosedur perizinannya seperti izin lahan perkebunan plasma serta sumber pendanaan yang memadai dan diawasi penggunaannya. Seperti keterlambatan pelunasan masa kredit.
3. Aspek Evaluasi Proses (Process) ini menunjukkan bahwa pemerintah harus bisa mengukur apa-apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya dalam pelaksanaan program kemitraan agar program ini menjadi tepat sasaran. Faktor pendukung seperti lahan kita yang masih luas. Faktor penghambat seperti rumitnya prosedur perizinan koperasi serta izin lahan perkebunan plasma.
4. Aspek Evaluasi Hasil (Hasil) ini menunjukkan bahwa produk dari program kemitraan perkebunan plasma koperasi Rimba Mutiara belum sepenuhnya tercapai. Ini disebabkan pola pikir masyarakat yang masih kurang tepat mengenai program kemitraan. Ini mengharuskan adanya aturan terkait pelarangan jualbeli kartu koperasi.

Jadi, program kemitraan perkebunan plasma di Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasib untuk secara penyelenggaraan itu sudah berjalan baik akan tetapi secara substansi untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat belum tercapai secara penuh.

Reference

Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2014. Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Bungin, M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif, Jakarta: Prenada Media Group.
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moloeng, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, PT. Gramedia, Jakarta.
- Sinambela, L. Poltak. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Subarsono, AG. 2006. Analisis Kebijakan Publik. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tanjung, N. Bahdin & Ardial. 2015. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta: Prenada media Group.
- Winarno, Budi. 2002. Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Media Presindo, Yogyakarta.
- (BPS) Badan Pusat Statistik. 2017. Publikasi Statistik Kesejahteraan Rakyat. Diakses 19 Agustus 2017. <https://siakkab.bps.go.id/index.php/Publikasi>
- <https://www.goriau.com/berita/hukrim/gelapkan-uang-anggota-ketua-koperasi-rimba-mutiara-siak-diperiksa-polisi.html>. Diakses 13 oktober 2017.

Jurnal

- Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK), 3(1), 47-54.

- Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.
- Baswir, R., Achmad, N., Santosa, A., Indroyono, P., Hudiyanto, W. I., Winarni, R. R., & Hanu, M. A. (2010). Pekebun Mandiri dalam Industri Perkebunan Sawit di Indonesia. *Sawit Watch, Indonesia*.
- Dwiprabowo, H. (2005). Analisa kebijakan skema kredit dan pembiayaan usaha tani hutan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 2(2), 89-100.
- Hidayat, N. K., Glasbergen, P., & Offermans, A. (2015). Sustainability certification and palm oil smallholders' livelihood: A comparison between scheme smallholders and independent smallholders in Indonesia. *International Food and Agribusiness Management Review*, 18(3), 25-48.
- Ismed, S. B., Mariana, M., & Taufik, H. (2012). Pemetaan Dan Analisis Sisi Permintaan Dunia Kerja Pada Perkebunan Kelapa Sawit Dalam Dimensi Kualitas, Kuantitas, Lokasi Dan Waktu Di Kalimantan Selatan.
- Krishna, V., Euler, M., Siregar, H., & Qaim, M. (2016). Farmer heterogeneity and differential livelihood impacts of oil palm expansion in Sumatra, Indonesia. In 2016 Annual Meeting, July 31-August 2, 2016, Boston, Massachusetts (No. 235218). *Agricultural and Applied Economics Association*.
- Muhamad, S. (2021). Perpecahan dan Soliditas Elite Partai Golkar Pada Pemenangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2015. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 2(2), 1-10.
- Perdana, A. (2008). Dampak Pelaksanaan Program Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotannya (KKPA) Terhadap Pendapatan Usaha tani Kelapa Sawit.
- Srikujam, D. O. (2015). POLA KEMITRAAN DI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT (Studi pada PT. Mitra Austral Sejahtera di Desa Upe Kecamatan Bonti Kabupaten Sanggau). *SOCIODEV, Jurnal Ilmu Sosiatri (Pembangunan Manusia)*, 4(2).
- Suwandi, S., Keban, Y. T., & Martono, E. (2016). PRAKTIK TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI PT. BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS TBK. UNIT JAMBI. *MODUS-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 25(2), 189-216.
- Syahza, A. (2015). The Institutional Arrangements in the Palm Oil Sector: Effort to Spur Economic Growth in Rural Areas. *International Research Journal of Business Studies*, 4(3).
- Nkongho, R. N., Feintrenie, L., & Levang, P. (2014). Strengths and weaknesses of the smallholder oil palm sector in Cameroon. *OCL*, 21(2), D208.
- Schwarze, S., Euler, M., Gatto, M., Hein, J., Hettig, E., Holtkamp, A. M., ... & Moser, S. (2015). Rubber vs. oil palm: an analysis of factors influencing smallholders' crop choice in Jambi, Indonesia (No. 11). *EFForTS Discussion Paper Series*.
- Coleman, M., & Okyere, D. O. (2016). Financing Small Scale Oil Palm Producers in the Western Region of Ghana-Ahanta West District. *Business and Economic Research*, 6(1), 272-289.
- Mohd Noor, F., Gassner, A., Terheggen, A., & Dobie, P. (2017). Beyond sustainability criteria and principles in palm oil production: addressing consumer concerns through insetting. *Ecology and Society*, 22(2).
- Van der Ende, S. (2013). *Smallholders and Sustainable Palm Oil Production: A Better Understanding Between Policy Arrangements and Real-Life Practices* (Doctoral dissertation, Doctoral dissertation, MSc. Thesis Wageningen University, Wageningen).
- Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan
Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi
Undang-undang No. 09 Tahun 1992 tentang Usaha Kecil
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
Peraturan Menteri Pertanian No. 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

- Peraturan Menteri Pertanian No. 29 Tahun 2016 perubahan Permentan No. 98 Tahun 2013 Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
- Peraturan Menteri Pertanian No. 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
- Keputusan Gubernur Riau No. 07 Tahun 2001 tentang Tata cara pengembangan perkebunan kelapa sawit dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit koperasi primer untuk anggota
- Keputusan Bupati Siak No. 379/HK/KPTS/2016 tentang Penetapan Kelompok Tani Dewasa, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pemuda Tani dan Gabungan Kelompok Tani Se-Kabupaten Siak
- Keputusan Koperasi No. 15/KOP-RM/TR/X/II tentang Penetapan Nama Petani Peserta Tahap 1 Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA Antara PT. Kimia Tirta Utama (KTU) dengan Koperasi Rimba Mutiara di Kecamatan Koto Gasib.